

## ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEMANGKA ANTARA AGEN DAN PETANI (Studi kasus di Desa Telaga Jernih)

Nayla Syarifah Rangkuti<sup>1</sup>, Tasya Ramadhani<sup>2</sup>, Mutia Hasan PA<sup>3</sup>, Suci Ananda<sup>4</sup>

Institut Syekh Abdul Halim Hasan

Email: [rangkutinaylasyarifah@gmail.com](mailto:rangkutinaylasyarifah@gmail.com)<sup>1</sup>, [tasyaramadhaniii010@gmail.com](mailto:tasyaramadhaniii010@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[mhn2364@gmail.com](mailto:mhn2364@gmail.com)<sup>3</sup>, [sa2883652@gmail.com](mailto:sa2883652@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli semangka antara agen dan petani di Desa Telaga Jernih dalam perspektif fiqh muamalah. Praktik jual beli yang terjadi sering kali dilakukan secara langsung tanpa adanya akad tertulis, dan melibatkan kesepakatan harga yang ditentukan oleh agen setelah panen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan keabsahan akad menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam kepada petani, agen, serta tokoh agama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah dalam fiqh muamalah, khususnya dalam aspek kejelasan harga (*al-tsaman*), kerelaan kedua belah pihak (*al-taradhi*), dan waktu akad. Dalam beberapa kasus, posisi petani menjadi lemah karena bergantung pada agen sebagai pembeli tunggal. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada para pelaku transaksi agar menerapkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan yang jelas sebagaimana diajarkan dalam fiqh muamalah.

**Kata Kunci:** *Fiqh Muamalah, Jual Beli, Agen, Petani, Semangka, Desa Telaga Jernih*

### Abstract

*This study aims to analyze the practice of watermelon trading between agents and farmers in Telaga Jernih Village from the perspective of fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence). The transactions are commonly conducted informally without written contracts, with prices often determined unilaterally by agents after harvest. This raises concerns regarding the fairness and validity of such contracts under Islamic law. The research employs a qualitative method with a case study approach, using in-depth interviews with farmers, agents, and local religious figures. The findings indicate that the trading practices do not fully meet the pillars and conditions of a valid sale contract in fiqh muamalah, particularly in terms of price clarity (*al-tsaman*), mutual consent (*al-tarādī*), and the proper timing of the contract. In several cases, farmers are placed in a weak bargaining position due to their dependence on agents as sole buyers. Therefore, it is necessary to educate the involved parties on the importance of applying principles of*

### Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 886

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

**Copyright : author**

**Publish by : musytari**



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*justice, transparency, and mutual agreement as outlined in Islamic commercial law.*

**Keywords:** *Fiqh Muamalah, Sale and Purchase, Agent, Farmer, Watermelon, Telaga Jernih Village.*

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya tetapi juga hubungan antar sesama manusia, termasuk dalam aspek muamalah atau aktivitas ekonomi. Salah satu bentuk muamalah yang paling dominan dalam kehidupan masyarakat adalah jual beli (*al-bay'*). Dalam fiqh Islam, jual beli diatur dengan prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak, agar tidak terjadi penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), dan kedzaliman dalam transaksi.

Di masyarakat pedesaan seperti Desa Telaga Jernih, praktik jual beli hasil pertanian, termasuk semangka, masih dilakukan secara tradisional dan umumnya tanpa dokumentasi formal. Hubungan dagang antara petani dan agen kerap didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan yang telah berlangsung lama. Namun dalam praktiknya tidak jarang terjadi ketidakseimbangan posisi tawar yang menyebabkan kerugian di pihak petani, seperti penentuan harga yang sepihak oleh agen, atau akad jual beli yang belum jelas ketika transaksi dilakukan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting dari sisi hukum Islam: Apakah akad yang digunakan sah menurut syariat Islam? Apakah terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti *gharar*, *tadlis* (penipuan), atau *ikrah* (paksaan). Menjawab pertanyaan pertanyaan ini penting untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, agar transaksi yang mereka lakukan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga halal dan sah menurut hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada praktik jual beli semangka antara agen dan petani di Desa Telaga Jernih, dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah sekaligus memberikan masukan praktis bagi pelaku usaha tani di lapangan.

## B. METODE DAN RUMUSAN MASALAH

Penulis akan mengumpulkan data melalui beberapa sumber primer dan sekunder. Kemudian semua data akan dipaparkan secara deskriptif dan analitatif. Penulis fokus pada makna yang terdapat dalam suatu fenomena yang diteliti, yang dapat digali dari persepsi objek penelitian.

Dalam membedah prinsip-prinsip muamalah di dalam syari'at Islam serta mendalami unsur-unsur penting didalamnya. Maka penulis membatasi pembahasan dalam empat kerangka utama pembahasan dalam tiga rumusan masalah sebagai kerangka utama pembahasan sehingga fokus pembahasan akan lebih mendalam dan gamblang. Penulis membatasi rumusan masalah sebagaimana berikut ini :

1. Bagaimana bentuk dan proses pelaksanaan jual beli semangka antaran agen dan petani di Desa Telaga Jernih?
2. Apakah praktik jual beli semangka antara agen dan petani telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah?
3. Apa solusi fiqh muamalah yang dapat diterapkan jika ditemukan penyimpangan dalam praktik jual beli tersebut?

## C. PEMBAHASAN

Secara etimologis, Jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Dengan demikian perkataan jual

beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jualbeli yang mendatangkan akibat hukum, Jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Landasan al-Qur'an dalam firman Allah Q.S *al-Baqarah* ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Secara bahasa , *al ba'i* ( jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran *harta* (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan atau ijab dan qabul. Setiap orang mendapatkan rezeki atau kemudahan yang berbeda-beda. Dan apabila sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuai dengan transaksi yang dibenarkan syari'at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu sangat penting. Karena transaksi inilah yang mengatur hubungan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis.

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an , Al hadits ataupun Ijma' ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S *Al - Baqarah*: 275)

Dan dalam firman Allah SWT dalam Q.S *An-Nisa* ayat 29 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuai dengan dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu ”

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul. Untuk sahnya jual beli yang dilakukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Penjual dan pembeli

Syarat keduanya :

- a. Berakal : agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual-belinya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa). Keterangan ayat diatas (suka sama suka).
- c. Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- d. Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual-belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat setengah ulama, mereka dibolehkan bejual-beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak dibolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

## 2. Uang dan benda yang dibeli

Syarat keduanya :

- a. Suci : najis tidak sah dijual, dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang/bangkai yang belum disamak.
- b. Ada manfaatnya : tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- c. Keadaan barang itu dapat diserahkan : tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dirungguhkan (borg), sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
- d. Keadaan barang kepunyaan yang menjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang menguasai.
- e. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli, dengan terang zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi diantara keduanya kecoh-mengecoh.

## 3. Lafaz (Kalimat ijab & qabul).

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal (*batil*) Dengan kata lain, menurut jumhur ulama' rusak dan batal memiliki arti yang sama.

## 1. Bentuk dan Proses Pelaksanaan Jual Beli Semangka anantara Agen dan Petani di Desa Telaga Jernih

Proses jual beli semangka antara petani dan agen di Desa Telaga Jernih umumnya dilakukan secara langsung tanpa perjanjian tertulis. Petani biasanya merawat tanaman semangka hingga masa panen tiba. Setelah itu, agen akan datang ke lahan pertanian untuk melakukan survei terhadap kondisi dan kualitas buah.

Dalam praktiknya, agen yang menentukan harga beli semangka, berdasarkan hasil timbangan dan kondisi pasar saat itu. Penentuan harga dilakukan secara sepihak oleh agen, lalu disampaikan kepada petani. Jika petani setuju, maka dilakukan transaksi jual beli secara lisan.

Pembayaran dilakukan secara tunai di tempat atau melalui transfer bank, tergantung kesepakatan. Namun, sebagian besar petani menerima pembayaran langsung di kebun saat semangka diangkut oleh agen. sebelum semangka dijual, akan di lakukan penimbangan dahulu. Biasanya semangka di timbang perbuah/perbiji.

*"Sekarang sudah mendingan, soalnya agen udah pakai timbangan. Jadi semangka ditimbang langsung, terus kami dikasih bon atau nota. Di situ tertulis berapa kilo semangka yang diambil, harganya berapa, dan totalnya berapa. Jadi kami tahu persis hasilnya, nggak cuma kira-kira. Lebih enak, lebih tenang, karena jelas hitungannya."* – (Wawancara dengan salah satu petani semangka di Desa Telaga Jernih).

*“Sekarang kami sudah pakai timbangan digital, biar lebih jelas timbangannya berapa. Jadi semangka yang diambil dari kebun langsung ditimbang di tempat atau di gudang, baru kami hitung total beratnya. Setelah itu kami buat bon atau nota sebagai bukti transaksi, yang salinannya dikasih ke petani. Harganya tetap kita sesuaikan dengan kondisi pasar, tapi semua transparan. Petani juga bisa lihat dan hitung sendiri, jadi nggak ada salah paham.” – (Wawancara dengan agen pembeli semangka di Desa Telaga Jernih).*

Di Desa Telaga Jernih, transaksi jual beli semangka umumnya dilakukan secara langsung antara petani dan agen, tanpa melalui perantara atau makelar. Proses ini biasanya berlangsung di kebun milik petani, ketika masa panen tiba. Agen akan datang langsung ke lokasi, meninjau kondisi semangka yang sudah siap panen, kemudian melakukan penawaran harga berdasarkan taksiran kualitas dan kuantitas hasil panen.

Setelah terjadi kesepakatan harga, semangka ditimbang menggunakan timbangan digital, dan hasil timbangannya dicatat dalam bon atau nota sebagai bukti transaksi. Petani menerima salinan bon tersebut agar mengetahui secara pasti jumlah dan nilai jual dari hasil panennya. Pembayaran biasanya dilakukan secara langsung di tempat, baik secara tunai maupun melalui transfer bank, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

Praktik jual beli langsung ini dinilai lebih efisien dan transparan oleh kedua belah pihak, karena menghindari potongan harga dari pihak ketiga (perantara), serta meminimalisasi kemungkinan kesalahpahaman dalam perhitungan hasil panen.

*“Kita langsung beli ke petani, nggak pakai perantara. Soalnya lebih cepat dan lebih jelas, bisa lihat langsung kondisi semangkanya di kebun. Setelah itu kita timbang, buat bon, dan langsung transaksi di situ.”– (Wawancara dengan agen pembeli semangka di Desa Telaga Jernih)*

*“Biasanya langsung aja, agen datang ke kebun pas panen. Nggak lewat perantara. Mereka lihat buahnya, timbang, terus kasih harga. Kalau cocok, ya langsung dibayar dan diangkut. Jadi kami langsung berurusan sama agennya.”– (Wawancara dengan petani semangka di Desa Telaga Jernih)*

Di Desa Telaga Jernih, kesepakatan harga jual beli semangka antara petani dan agen biasanya dilakukan saat panen, dengan mempertimbangkan harga pasar yang sedang berlaku. Agen datang ke kebun ketika semangka siap panen, lalu menilai kualitas dan jumlah panen secara langsung. Setelah itu, agen memberikan penawaran harga kepada petani berdasarkan harga pasar saat itu, yang dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran di pasar lokal maupun luar daerah.

Harga pasar menjadi acuan utama dalam menentukan nilai jual semangka. Namun, harga tersebut tidak selalu stabil dan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga petani tidak memiliki kepastian harga sejak awal penanaman. Hal ini menyebabkan posisi tawar agen cenderung lebih kuat, karena mereka memiliki akses langsung terhadap informasi harga pasar dan jaringan distribusi.

Meskipun demikian, sebagian petani menganggap sistem ini lebih realistis, karena harga disesuaikan dengan kondisi nyata di pasaran. Namun, mereka juga berharap ada sistem yang lebih adil dan transparan agar harga bisa dinegosiasikan secara setara, serta ada perlindungan harga minimum untuk mencegah kerugian saat harga pasar anjlok.

*“Kami biasanya kasih harga pas panen, lihat dulu kondisi buahnya. Harganya ngikutin pasar, jadi kalau pas harga naik ya petani dapat bagus juga. Tapi kalau harga turun ya kita ikut harga pasar juga. Biar sama-sama tahu kondisi sebenarnya.”– (Wawancara dengan agen semangka, Desa Telaga Jernih)*

*“Kami nggak tahu pasti harga pas awal tanam, biasanya tahu pas panen. Agen yang kasih tahu harga, katanya ikut pasar. Tapi kadang kami nggak bisa nawar banyak, takutnya malah nggak dibeli. Jadi ya nurut aja harga yang dikasih.”— (Wawancara dengan petani semangka, Desa Telaga Jernih)*

Dalam fiqh muamalah, prinsip keadilan (al-‘adl) dan kerelaan (at-tarāḍī) adalah dua syarat penting dalam akad jual beli (al-bay’). Dalam konteks praktik jual beli semangka di Desa Telaga Jernih, penentuan harga yang mengikuti pasar pada dasarnya diperbolehkan, selama kedua belah pihak melakukannya dengan kesepakatan yang jelas dan tanpa paksaan. Namun, dalam praktiknya, petani sering berada dalam posisi tawar yang lemah karena ketergantungan mereka pada agen sebagai satu-satunya pembeli. Hal ini bisa menyebabkan prinsip at-tarāḍī (kerelaan) tidak sepenuhnya terpenuhi, karena meskipun secara lahiriyah petani menyatakan setuju, pada hakikatnya mereka “terpaksa setuju” karena tidak ada pilihan lain. Begitu juga dari aspek al-‘adl (keadilan), apabila informasi harga pasar tidak disampaikan secara terbuka, atau jika tidak ada transparansi dalam penentuan kualitas dan berat panen, maka jual beli ini bisa mengandung unsur ketidakadilan (zalim), yang dilarang dalam Islam.

Dalam QS. An-Nisa: 29, Allah berfirman:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”*

Ayat ini menegaskan pentingnya unsur kerelaan dan keadilan dalam setiap transaksi

Jika harga ditentukan secara sepihak oleh agen dan petani tidak memiliki pilihan lain, maka unsur at-tarāḍī menjadi lemah secara substansi. Meskipun petani secara lahir menyatakan setuju, namun bisa jadi dalam batin merasa terpaksa karena tidak adanya alternatif pasar. Demikian pula, bila informasi harga pasar tidak dibuka secara transparan, dan tidak ada ruang negosiasi, maka praktik ini dapat mencederai prinsip al-‘adl. Dalam hukum Islam, keadilan dalam muamalah bukan hanya dalam hasil, tapi juga dalam proses pengambilan keputusan, termasuk kesepakatan harga.

Maka, untuk menjadikan praktik ini sesuai dengan fiqh muamalah, perlu ada upaya peningkatan transparansi harga, akses informasi pasar, dan penguatan posisi tawar petani, sehingga transaksi benar-benar dilakukan dengan prinsip suka sama suka dan tanpa kezaliman.

Di Desa Telaga Jernih, sistem pembayaran dalam transaksi jual beli semangka antara petani dan agen umumnya dilakukan secara tunai, baik secara langsung di lokasi kebun maupun melalui transfer bank. Pembayaran dilakukan setelah terjadi kesepakatan harga dan proses penimbangan selesai. Namun demikian, dalam beberapa kasus tertentu, terdapat pula pola pembayaran tunda (tempo/cicilan). Hal ini biasanya terjadi jika agen menjual kembali semangka dalam jumlah besar ke pasar luar daerah dan menunggu pembayaran dari pembeli berikutnya. Dalam kondisi ini, petani diminta menunggu pembayaran selama beberapa hari hingga satu minggu.

*“Kalau bisa langsung tunai, kami bayar di tempat. Tapi kadang kalau barangnya banyak dan dikirim ke luar kota, petani kami minta tunggu beberapa hari. Tapi tetap kami kasih bon supaya jelas.”— (Wawancara dengan agen semangka, Desa Telaga Jernih)*

*“Biasanya langsung dibayar pas timbang, tapi kadang juga harus nunggu dua atau tiga hari. Katanya tunggu uang dari pasar. Tapi kalau sama agen yang biasa, kami percaya aja.”— (Wawancara dengan petani semangka, Desa Telaga Jernih)*

Dalam fiqh muamalah, salah satu syarat sah jual beli adalah adanya kejelasan harga (tsaman) dan waktu pembayaran (ajl). Jika pembayaran dilakukan secara tunai, maka hal itu sesuai dengan prinsip al-bay’ al-hāl (jual beli tunai). Namun jika dilakukan secara tunda atau

cicilan, maka termasuk dalam kategori bay' al-ajal, yang diperbolehkan dalam Islam asalkan disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak sejak awal.

Rasulullah SAW pernah melakukan jual beli dengan sistem tempo, sebagaimana disebut dalam hadits:

“Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan dan beliau menggadaikan baju besinya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Artinya, pembayaran secara tunda/cicilan boleh dilakukan, dengan syarat:

- Ada kesepakatan di awal,
- Tidak mengandung unsur penipuan (gharar),
- Tidak menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban.

Jika agen menunda pembayaran tanpa kesepakatan yang jelas atau melebihi waktu wajar tanpa alasan syar'i, maka praktik ini dapat merugikan petani dan termasuk dalam kategori muamalah yang tidak adil.

Dalam praktik jual beli semangka di Desa Telaga Jernih, perjanjian antara agen dan petani umumnya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Kesepakatan harga, jumlah, serta sistem pembayaran disampaikan langsung di tempat saat panen, dan dianggap sah apabila kedua belah pihak menyatakan setuju. Walaupun beberapa agen telah mulai menggunakan bon atau nota timbangan sebagai bukti transaksi, namun dokumen tersebut hanya sebatas catatan teknis (jumlah dan harga), bukan perjanjian kontrak formal. Tidak ada surat perjanjian hukum yang ditandatangani kedua pihak.

“Nggak ada perjanjian tertulis, cuma omongan aja. Kalau agennya sudah biasa, kami percaya aja. Biasanya dikasih bon pas timbang, tapi itu cuma buat tahu total uangnya.”— (Wawancara dengan petani semangka, Desa Telaga Jernih)

“Kalau perjanjian resmi sih nggak ada, kami langsung ngomong aja di tempat. Tapi kami tetap kasih bon biar jelas timbangannya berapa dan total bayarannya.”— (Wawancara dengan agen semangka, Desa Telaga Jernih)

Dalam fiqh muamalah, akad jual beli tidak harus tertulis, namun harus jelas dan memenuhi rukun serta syarat sah, yaitu:

1. Ijab dan qabul (pernyataan jual dan beli),
2. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli),
3. Objek jual beli (barang dan harga) harus jelas dan halal.

Jual beli secara lisan diperbolehkan dalam Islam dan sudah menjadi praktik umum sejak zaman Rasulullah SAW. Namun, Islam juga sangat menekankan pentingnya kejelasan dalam akad agar tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan) atau sengketa di kemudian hari.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

(QS. Al-Baqarah: 282)

Meskipun ayat ini secara khusus membahas utang piutang, para ulama sepakat bahwa prinsip pencatatan dan dokumentasi juga bernilai maslahat dalam transaksi jual beli, terutama yang bersifat besar atau berulang.

## 2. Kesesuaian Praktik Jual Beli dengan Prinsip Prinsip Fiqh Muamalah

Praktik jual beli semangka yang berlangsung antara agen dan petani di desa telaga jernih menunjukkan bentuk interaksi muamalah yang khas dalam konteks pertanian lokal, dengan pola transaksi yang sederhana namun mencerminkan sejumlah prinsip dasar dalam fiqh muamalah. Analisis terhadap kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip syariah memerlukan pengamatan terhadap berbagai elemen mendasar seperti akad, kerelaan (taradi), kejelasan objek transaksi

(mabi'), dan harga (tsaman), potensi gharar (ketidakjelasan), kemungkinan unsur riba, serta etika kejujuran dan keadilan dalam perdagangan.

Pertama-tama dari sisi akad (العقد) jual beli semangka di desa telaga jernih ini dilangsungkan secara lisan antara petani dan agen. Walaupun akad tidak dilakukan secara tertulis atau dalam bentuk formal seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh klasik, esensi dari akad yakni ijab (penawaran) dan Qabul (penerimaan) telah terwujud melalui kesepakatan lisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa akad dalam Islam tidak harus selalu berbentuk tertulis, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, yakni adanya pihak-pihak yang berakad ('aqidan), objek transaksi (ma'qud 'alayh), dan sighthah (ijab-kabul) yang sah (Wahbah, *al-Zuhaili al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 4, 2001: 260). Dengan demikian, meskipun secara terminologi para pelaku transaksi tidak menggunakan istilah "akad" secara substansi transaksi mereka telah mencerminkan prinsip jual beli yang sah menurut syariat.

Unsur taradi atau kerelaan menjadi fondasi utama dalam sahnya suatu transaksi. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar saling Ridha di antara kamu". (QS. An-Nisa': 29).

Dalam praktik di desa Telaga Jernih, dalam wawancara bapak samsudin selaku agen menyatakan bahwa :

"tidak ada ketidakrelaan memang udah murni ada kesepakatan dua belah pihak, kalau salah satu ada yang keberatan kami ga bisa transaksi." – (wawancara dengan agen pembeli semangka di Desa telaga Jernih).

Ini berarti transaksi hanya dilakukan jika kedua belah pihak menyetujui harga yang ditawarkan. Bila salah satu pihak merasa keberatan, maka tidak ada transaksi yang berlangsung. Ini menandakan bahwa jual beli berlangsung dalam suasana sukarela, tanpa adanya unsur ikrah (paksaan), yang apabila terjadi dapat membatalkan akad menurut kesepakatan para ulama (Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, 1990: 34).

Selanjutnya, kejelasan harga (tsaman) dan barang yang diperjualbelikan (mabi') menjadi syarat mutlak dalam jual beli yang sah. Dalam kasus ini, semangka sebagai barang diperjualbelikan sudah jelas dalam bentuk, ukuran dan kuantitas, biasanya ditimbang menggunakan timbangan digital dihadapan petani.

"Harga sudah diketahui sejak awal kalau tidak ada kesepakatan berarti belum bisa panen dan sesuai kesepakatan baru kita panen". – (wawancara dengan agen semangka di desa telaga jernih).

Harga dinegosiasikan dan disepakati sebelum panen dilakukan, sehingga tidak terjadi ambiguitas dalam nilai transaksi. Praktik ini memenuhi ketentuan hukum jual beli dalam fiqh yang mewajibkan objek transaksi dan harga diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak (ma'lum li al-tarafayn) agar terhindar dari gharar (Muhammad Abu Zahrah, *al-Mu'amalat fi' al-Islami*, 1957: 145).

Meski demikian, praktik jual beli semangkanya tidak sepenuhnya bebas dari potensi gharar. Seperti yang sudah dikatakan agen semangka di desa telaga jernih tersebut:

"Kualitas memang kadang ada terjadi, misalnya kualitas buah setelah dibawa buahnya rusak jadi agen meminta kebijaksanaan dari petani, kita minta pengurangan harga atau pemotongan, misalnya kerusakan 200 ribu kita bisa bagi dua dengan petani" – (wawancara dengan agen pembeli semangka di desa Telaga Jernih).

Setelah semangka di angkut ke luar desa, sebagian dari buah bisa mengalami kerusakan ini kadang kerap terjadi karena benturan atau keterlambatan distribusi. Dalam kondisi seperti

ini, agen kerap meminta diskon atau potongan harga kepada petani sebagai bentuk kompensasi. Namun, penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah dan kesepakatan bersama, semisal potongan Rp.200.000 atas kerusakan dibagi dua antara agen dan petani. Ini menunjukkan adanya mekanisme sulh (penyelesaian damai) yang berorientasi pada kerelaan dan keadilan, sehingga meskipun terjadi gharar ringan, ia tidak sampai membatalkan akad karena masih dalam batas gharar Yasir (minor), yang dimaafkan dalam fiqh muamalah (Abd al-Karim Zaydan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 2000: 389).

Dari sisi potensi riba, transaksi pada umumnya dilakukan secara kontan (bay'al-hal), namun juga terdapat sistem pembayaran tunda (bay'bi al-'ajal), dimana agen akan membayar hasil panen setelah menjual semangka ke pasar. Praktik ini diperbolehkan selama tidak disertai dengan tambahan bunga atas penundaan pembayaran. Dalam pengamatan lapangan, tidak ditemukan adanya penambahan harga secara arbiter, melainkan pembayaran hanya ditunda sesuai kesepakatan awal. Hal ini sejalan dengan pandangan *jumhur* ulama (al-Mawardi, *Al-hawi al-kabir*, Juz 5, 1999: 27) yang membolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda selama tidak mengandung unsur riba.

Adapun dinamika yang lebih kompleks muncul dalam pola pinjaman modal antara agen dan petani. Terdapat kasus dimana agen memberikan modal kepada petani untuk keperluan operasional seperti pembelian pupuk atau perlengkapan pertanian, lalu sebagai gantinya petani menjual hasil panennya kembali kepada agen dengan harga yang sudah termasuk margin (misalnya Rp.200 per kilo).

*“Ada peminjaman permodalan antara petani dan agen, misalnya petani mau nanam butuh modal pupuk, ataupun busa, selang kadang kadang petani ada juga yang meminjam ke agen, nanti jualnya kepada agen lagi” – (wawancara dengan agen pembeli di Desa Telaga Jernih).*

Pola ini dapat dikategorikan sebagai bai'al-murabahah jika dilakukan secara transparan dan disepakati sejak awal mengenai keuntungan yang diambil agen, atau sebagai salam jika pembayarannya dilakukan di muka. Namun, jika tambahan margin tersebut tidak disepakati secara jelas atau berubah ubah seiring waktu, maka hal ini beresiko mengandung unsur riba nasi'ah (Mawil Y. Izzi Dien, *Islamic Law*, 2004:135). Oleh karena itu, perlu dilakukan klarifikasi dan pembukuan transparan agar akad tidak bergeser menjadi pinjaman berbunga yang diharamkan dalam Islam (Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 4, 1997: 290).

Selain itu, dari sisi etika perdagangan Islam, unsur kejujuran dan keterbukaan (Sidq wa bayan) juga sangat penting. Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi transaksi mereka. Namun jika mereka menyembunyikan dan berdusta, akan dihapus keberkahan dari transaksi itu* (HR. Bukhari no. 2079).

*“Transparan pakai bon, bentuknya berupa catatan bon pakai tiga lembar laporan misalnya yang putih di bawa ke toke, dan yang merah atau kuning untuk dibawa petani dan agen, jadi sama sama mempunyai pertinggal, kita jaga jaga manatau ada kesilapan jadi kalau udah ada peninggalan masing masing insyaAllah tidak ada kesilapan” – (wawancara dengan agen pembeli di Desa Telaga Jernih).*

Dalam praktik jual beli semangka ini, transparansi dijaga melalui penggunaan timbangan digital dan penerbitan bon, serta adanya komunikasi terbuka mengenai kerusakan atau kekurangan kualitas barang. Hal ini mencerminkan semangat etis muamalah yang diajarkan Rasulullah, dimana transaksi tidak sekadar mencari keuntungan, melainkan juga mempertimbangkan keberkahan dan keadilan.

Terakhir, dari sisi pemahaman syariah, baik petani maupun agen umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam fiqh muamalah. Seperti yang dinyatakan oleh agen pembeli semangka

*“Gatau karna kita awam, mungkin masalah hukum Islam, hukum syariah Islam juga kurang paham, saya beranggapan bahwa saya tidak mengambil keuntungan itu melebihi batas karna kalau kita modal Rp5.000 perkilo kita ambil untung Rp.200, walaupun harganya Rp. 2000 atau Rp.3000 kita tetap ambil untung Rp.200 perkilo nya”. – (Wawancara dengan agen pembeli semangka di desa Telaga Jernih).*

Dari pernyataan agen tersebut dapat kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, saling rela, dan tidak menzalimi dijadikan pedoman dalam bertransaksi berdasarkan pengalaman dan intuisi moral. Dalam hal ini, kesadaran akan nilai keadilan dan keberimbangan dalam mengambil keuntungan sudah tumbuh secara sosial meskipun belum termanifestasikan dalam terminologi fiqh. Sebagai contoh, agen menyatakan bahwa ia tidak mengambil keuntungan lebih dari Rp.200 per kilo karena menganggapnya sebagai margin yang wajar dan tidak merugikan petani. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-adl wa al-ihsan* dalam ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan tidak memberatkan salah satu pihak dalam transaksi (Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi AL-Iqtishad al-Islami*, 1995: 47).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli semangka di desa Telaga Jernih pada umumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah, baik dari sisi rukun dan syarat jual beli, maupun nilai nilai etikanya. Meskipun terdapat beberapa bcelah yang berpotensi menimbulkan *gharar* atau bahkan *riba* dalam skema modal dan pembayaran, namun hal tersebut tidak bersifat sistemik dan masih bisa diatasi dengan edukasi dan perbaikan administratif. Oleh karena itu, pendekatan edukatif berbasis hukum Islam sangat diperlukan agar praktik yang sudah baik ini dapat lebih sesuai secara syariat dan mendukung terwujudnya transaksi yang adil, transparan dan berkah.

### 3. Solusi Fiqh Muamalah Jika Terjadi Penyimpangan

Dalam praktik jual beli semangka antara agen dan petani di Desa Telaga Jernih belum pernah terjadi konflik/perselisihan terkait jual beli semangka pada saat hari panen. Karena sebelum masa panen, agen dan petani melakukan pertemuan untuk menyepakati harga dan volume semangka yang akan dibeli. Kesepakatan ini biasanya dilakukan secara tidak tertulis, namun memiliki kekuatan hukum sosial yang tinggi. Maka dari itu agen memberikan rasa kepercayaan penuh kepada petani yang akan menjual semangka nya pada agen dan berharap tidak ada unsur kebohongan yang terjadi dalam kegiatan jual beli yang mereka lakukan.

*“Kalau itu belum, karena kalau kita mau panen udah ada kesepakatan dulu.”*

*– (Wawancara dengan agen pembeli semangka di Desa Telaga Jernih).*

Mayoritas petani dan agen menyatakan bahwa tidak pernah terjadi konflik besar. Adapun jika ada penyimpangan kecil, seperti ukuran buah yang tidak sesuai, mereka menyelesaikannya secara damai agar tidak terjadi dendam. Konflik diselesaikan dengan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan. Tidak ada aduan ke lembaga formal atau jalur hukum. Dalam penyelesaiannya, masyarakat lebih memilih menghindari unsur sakit hati dan dendam. dengan alasan bahwa hubungan jangka panjang lebih penting daripada keuntungan sesaat.

Penyelesaian dilakukan secara musyawarah kekeluargaan, sesuai dengan nilai syariah:

*“Dan jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya...” (QS. An-Nisa: 59)*

*“Selama ini belum ada sih, kalau memang ada selisih sedikit ya kita damai ya gimana bagusnya gitu aja. Jadi jangan sampai ada nanti unsur sakit hati atau unsur dendam gitu. Yang jelas kita jual beli suka sama suka.” – (Wawancara dengan agen pembeli semangka di Desa Telaga Jernih)*

Dalam fiqh muamalah, menjual barang diluar kesepakatan awal tanpa transparansi dapat tergolong *gharar*, yang dilarang dalam transaksi islam karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Akan tetapi, menurut para ulama, jika *gharar*-nya kecil dan tidak berdampak besar

terhadap keseluruhan akad, maka masih ditoleransi. *Imam Nawawi* menyebutkan bahwa *gharar* yang kecil tidak membatalkan akad.

*“Kalau penyimpangan sih ya kayak mana ya, kita anggap itu biasa - biasa aja karna kan kadang - kadang petani misalnya kan nanti dia mau jual buah yang kecil kadang nggak setau kita ya yaudah gitu aja.” – (Wawancara dengan agen pembeli semangka di Desa Telaga Jernih)*

Penerimaan agen terhadap penyimpangan kecil ini merupakan bentuk *samahah* (toleransi) dalam bermuamalah. Ini merupakan bagian dari akhlak transaksi yang dianjurkan dalam islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

*“Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap lembut ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih hutang.” (HR. Bukhari)*

Praktik jual beli semangka antara agen dan petani di Desa Telaga Jernih mencerminkan implementasi nilai - nilai fiqh muamalah secara nyata. Adanya kesepakatan awal, prinsip kerelaan (*taradi*), dan penyelesaian damai melalui *sulh* serta toleransi sosial (*urf*) menunjukkan bahwa masyarakat telah menerapkan prinsip - prinsip islam dalam bermuamalah. Penyimpangan kecil seperti penambahan semangka kecil tanpa sepengetahuan agen tidak berdampak besar terhadap sahnya akad karena masih dalam batas *gharar yasir* yang ditoleransi. Untuk menjamin keadilan serta kesinambungan transaksi yang berkah, penting adanya edukasi dan fasilitasi hukum fiqh muamalah yang lebih luas.

Dalam fiqh Muamalah, adapun pendampingan dari tokoh ulama, penyuluh pertanian, atau lembaga lain yang terkait dalam jual beli karna sangat penting dalam perspektif fiqh muamalah karna mereka membantu mengklarifikasi bentuk akad, dan memastikan bahwa tidak ada terdapat unsur *riba*(bunga), *gharar* (ketidakjelasan), atau *zulm* (kezaliman). Tetapi pendampingan tersebut belum pernah dibuat oleh bapak Samsudin sebagai agen di Desa Telaga Jernih , seperti yang di katakan Bapak Samsudin selaku agen semangka di Desa Telaga Jernih.

*“Belum pernah, kami belum pernah ada pendamping dari tokoh” agama” – (Wawancara dengan agen pembeli semangka di Desa Telaga Jernih)*

Selanjutnya, saran praktik jual beli di Desa Telaga Jernih dengan prinsip fiqh muamalah harus berdasarkan akad yang sah, keadilan, transparan, dan amanah. Dalam fiqh muamalah akad harus memenuhi rukun dan syarat: adapun pihak-pihak yang berakad (*aqidan*), objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alayh*), serta ijab Qabul yang sah. Adapun penerapan harga yang adil dan transparan yaitu berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan, manipulasi, atau ketidakjelasan, harga harus *ma'ruf* (sesuai standar pasar dan logis) serta tidak merugikan salah satu pihak, dan Agen dan petani harus menjunjung tinggi kejujuran dalam timbangan kualitas barang serta waktu pembayaran.

Nabil Muhammad SAW melarang curang dalam takaran dan timbangan (QS. Al-Muthaffin: 1-3). Kejujuran dan amanah adalah nilai dasar dalam muamalah yang jika dijaga aja mendatangkan keberkahan.

*“Ya ginana ya, gatau juga si, karna kan gini selagi kita tidak merasa menindas atau pun petani tidak merasa ditindasitu udah cukup, karna kita mengambil perkg nya dengan harga Rp200 / Rp300 perkg, jadi klo kita modalkan misalnyakita beli dengan harga Rp5000 kita jual Rp5300 kan kalo saya pribadi si, Rp300 perkg berarti berapa persen kan gitu, udah gitu kita kan modal kita yang modalin” – (Wawancara dengan agen pembeli semangka di Desa Telaga Jernih).*

*Terakhir, apakah petani dan agen bersedia menjadi untuk mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai jaul beli dalam islam?*

*“Kalo itu belum tau, karna petani dan agen yang penting udah sama-sama setuju soal jual beli tadi, yaudah”—(Wawancara dengan agen pembeli semangka di Desa Telaga Jernih).*

Kesediaan agen dan petani untuk mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai jual beli dalam Islam sangat bergantung pada pemahaman mereka terhadap pentingnya praktik muamalah yang sesuai syariat. Pada umumnya jika mereka melihat bahwa pelatihan tersebut dapat membawa manfaat langsung seperti menghindari sengketa, meningkatkan kepercayaan antar pihak, maka mereka cenderung bersedia ikut serta. Apalagi jika pelatihan disampaikan secara praktis, dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi mereka dilapangan serta difasilitasi oleh tokoh yang mereka hormati atau lembaga yang kredibel.

Dalam praktik jual beli semangka di Desa Telaga Jernih, penyimpangan atau konflik besar tidak pernah terjadi karena adanya kesepakatan awal antara petani dan agen sebelum masa panen, yang meskipun tidak tertulis namun memiliki kekuatan hukum sosial yang tinggi. Jika terjadi penyimpangan kecil seperti ukuran buah yang tidak sesuai, masyarakat menyelesaikannya secara damai dengan pendekatan musyawarah kekeluargaan, mengedepankan prinsip sulh (penyelesaian damai), tarāḍī (saling ridha), dan samāḥah (toleransi), sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 59) dan hadis Nabi SAW yang mendoakan keberkahan bagi orang yang lembut dalam jual beli (HR. Bukhari, no. 2076). Dalam fiqh muamalah, penyimpangan kecil yang tidak disengaja dan tidak berdampak signifikan termasuk dalam kategori gharar yasīr, yaitu ketidakjelasan ringan yang masih ditoleransi dan tidak membatalkan akad, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi (Imam Nawawi, Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab, Jilid 9, Beirut: Dār al-Fikr, hlm. 337). Namun demikian, belum adanya pendampingan dari tokoh agama atau lembaga syariah menjadi kelemahan dalam praktik ini. Oleh karena itu, solusi fiqh muamalah atas potensi penyimpangan mencakup: penguatan edukasi hukum muamalah melalui pendampingan oleh pihak berkompeten; penerapan transparansi harga dan kejujuran dalam takaran sesuai dengan QS. Al-Muṭaffifīn: 1-3; serta pelatihan praktis berbasis kondisi lapangan yang difasilitasi oleh tokoh yang dihormati masyarakat (Al-Qur'an, QS. Al-Muṭaffifīn: 1-3). Upaya-upaya ini penting untuk menjamin keadilan, keberlanjutan akad, serta keberkahan dalam transaksi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Telaga Jernih, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli semangka antara agen dan petani mencerminkan bentuk interaksi muamalah tradisional yang masih kuat dipengaruhi oleh kebiasaan lokal (ʿurf), hubungan sosial, dan keterbatasan akses terhadap sistem perdagangan modern. Secara umum, praktik ini telah memuat unsur-unsur fiqh muamalah, namun belum sepenuhnya ideal dalam implementasinya menurut ketentuan hukum Islam.

### 1. Akad dan Mekanisme Transaksi:

- Jual beli dilakukan secara lisan dengan mekanisme ijab-qabul sederhana di lokasi kebun saat panen berlangsung. Meskipun tidak tertulis, transaksi dianggap sah oleh para pihak.
- Tidak adanya akad tertulis memang tidak membatalkan jual beli secara syariat, namun hal ini berisiko dalam hal sengketa dan kejelasan hak serta kewajiban.

### 2. Kesesuaian dengan Rukun dan Syarat Jual Beli:

- Transaksi memenuhi rukun dan syarat jual beli seperti adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan (semangka), harga yang diketahui, serta sighah (ijab-qabul).
- Penggunaan timbangan digital dan bon transaksi menjadi langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan kejelasan harga.

### 3. Keadilan dan Kerelaan (at-Tarāḍī):

- Meskipun agen dan petani menyepakati harga, posisi tawar petani cenderung lemah karena agen menjadi satu-satunya pembeli dan penentu harga pasca panen. Ini menyebabkan unsur kerelaan dalam akad menjadi lemah secara substantif meskipun sah secara lahir.
- Potensi ketidakadilan juga muncul ketika harga pasar tidak dibuka secara transparan atau tidak disepakati sejak awal.

### 4. Transparansi dan Etika Perdagangan:

- Sebagian besar agen telah menerapkan transparansi melalui bon, timbangan digital, dan kesepakatan terbuka. Ini selaras dengan prinsip ṣidq (kejujuran) dan bayān (keterbukaan) dalam Islam.
- Nilai keberkahan transaksi sangat dijaga, meskipun secara fiqh formal belum seluruhnya terpenuhi.

### 5. Potensi Gharar dan Riba:

- Gharar (ketidakjelasan) muncul terutama dalam penanganan semangka pasca panen yang rusak dan dalam pembayaran tunda. Namun gharar yang terjadi tergolong gharar yasīr (ringan) yang masih ditoleransi dalam fiqh.
- Tidak ditemukan unsur riba dalam pembayaran tunda selama kesepakatan dilakukan sejak awal dan tanpa tambahan nilai (bunga). Akan tetapi, pola pinjaman modal antara agen dan petani memerlukan perhatian lebih agar tidak berubah menjadi transaksi riba yang tersembunyi.

### 6. Penyelesaian Perselisihan:

- Belum pernah terjadi konflik besar antara agen dan petani. Bila ada penyimpangan kecil (seperti buah yang tidak sesuai ukuran), diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan dengan prinsip sulḥ (perdamaian) dan samāḥah (toleransi).
- Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam telah dipraktikkan secara substantif dalam kehidupan masyarakat meskipun belum dalam bentuk formal hukum.

### 7. Tingkat Pemahaman Syariah:

- Pemahaman fiqh muamalah masyarakat masih terbatas. Banyak agen dan petani yang menjalankan transaksi berdasarkan intuisi moral dan pengalaman, bukan berdasarkan pengetahuan formal keilmuan syariah.
- Kesadaran akan pentingnya keadilan, keberkahan, dan tidak menzalimi sudah cukup kuat secara sosial, namun perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pelatihan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Mu'amalat fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.

Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*, Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Al-Qur'an al-Karim.

Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Hadis no. 2076, 2079.

Ibn Qudamah. *Al-Mughni*, Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Imam Nawawi. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 9. Beirut: Dār al-Fikr.

Izzi Dien, Mawil Y. *Islamic Law: From Historical Foundations to Contemporary Practice*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4. Damsyik: Dar al-Fikr, 2001.

Wawancara dengan petani dan agen semangka di Desa Telaga Jernih, Kabupaten Langkat, Juni 2025.

Zaydan, 'Abd al-Karim. *Al-Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.